



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/PK-IUDIK/DPMPTSP/0014/V/2021

Schubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING nomor 209/SMP.IS/HAG/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 030/TIM TEKNIS-DISDIK/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menerangkan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING
Alamat Usaha/Perusahaan	: Dusun II Kel./Desa Hessa Air Genting- Kecamatan Air Batu- Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220009870264
Nama Satuan Pendidikan	: SMP-SWASTA ISLAMIYAH HESSA AIR GENTING
Program Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Penanggung Jawab	: IMRAN MAHDIN
KBLI	: 85122 (Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta)
Tahun Pendirian	: 1984
Lokasi Izin	: Dusun II Kelurahan Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 25 Mei 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION
Date : 25/05/2021 09:42:57

a.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan